



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julfan Iskandar, SH dan Muhtiannur Khairat, SH Advokat yang berkantor yang bertempat di Jalan H. Baasyir Saragih, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 176/KS/2022/PA-KIS tanggal 31 Januari 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis, tanggal 31 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah terikat dalam sebuah perkawinan berdasarkan Undang Undang Perkawinan dan Syariat Agama Islam. Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 01 September 2000 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/10/IX/2000, tanggal 4 September 2000;
2. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan tersebut adalah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama, beralamat di Dusun VI, Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, bersesuaian berdasarkan kepada Kartu Keluarga Nomor : 120929140411000, tanggal 5 Juli 2017. Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung sampai dengan hari dan tanggal dari gugatan perceraian ini diperbuat Tergugat memiliki mata pencaharian tetap sebagai Wirasawasta di bidang Pemborong Bangunan;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang beridentitas sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat/Tanggal Lahir Pondok Lalang, 06 Mei 2001. Dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1209-LT-29122011-0446, tanggal 13 Juli 2017. Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Rawang, 10 April 2005. Dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :1209-LT-13062011-0019, 13 Juni 2011. Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

c. XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Rawang, 1 Maret 2013. Dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-07092016-0042, 08 September 2016. Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

d. XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Kisaran, 17 Nopember 2016. Dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1209-LT-13072017-0042, 13 Juli 2017. Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

6. Anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga, anak kedua tinggal bersama Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat tinggal bersama Penggugat;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai tenteram, penuh cinta, kasih sayang, dan penuh pengharapan masa depan rumah tangga. Akan tetapi sejak sekitar awal bulan April 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai memanas tidak lagi ada damai, tentram, dan telah retak keutuhannya;

8. Hal ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi persesuaian pendapat dan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, yang tidak dapat lagi didamaikan. Yang lebih dikenal dengan istilah *Syiqaq* . Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, yang disebabkan oleh:

a. Tergugat sering bertindak marah-marah kepada Penggugat, tanpa alasan-alasan yang patut. Selanjutnya setelah bertengkar, sikap Tergugat langsung mendiamkan Penggugat sampai berhari hari dan tidak lagi memperhatikan keberadaan dan kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (nafkah dan kiswah) kepada Penggugat sejak bulan April 2021;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 7 huruf a dan b di atas;
10. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan setempat tidur lagi, mulai sejak sekitar tanggal 22 Oktober 2021;
11. Bahwa oleh karena keseluruhan uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, telah berdasarkan kepada Hukum Islam dan Undang-undangan Perkawinan serta Peraturan Pelaksana untuk itu, maka sangat patut dan beralasan hukum dijadikan sebagai sebuah alasan dan sebab-sebab yang mendasari diperbuat dan diajukannya (causa casus) gugatan perceraian ini. Oleh karena itu, maka materi dan isi dari gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk dikabulkan. Hal ini dikuatkan dan dibenarkan dengan kualitas materil (rechtgronden) atau dalil hukum dan alasan hukum yang bersumber dari Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama Islam Positif, yaitu:
- Pasal 39, ayat (2), UURI Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan tertulis : Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan isteri itu tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri;
 - Pasal 19 poin (f) atau poin ke (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan tertulis : Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
 - Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tertulis : Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa dengan demikian, maka sangat pantas dan beralasan hukum in casu a quo Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaragugatan perceraian ini (ex officio), agar berkenan di dalam keputusannya untuk menyatakan dalam hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan (bercerai) dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan positif yang mengatur untuk itu;

TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK (HADHONAH)

1. Bahwa bersesuaian berdasarkan kepada uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, diperoleh sebuah pengetahuan kalau dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak yang masih belum mumayiz atau di bawah usia 12 tahun, yaitu:

- a. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Rawang, 1 Maret 2013 (8 Tahun);
- b. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Kisaran, 17 Nopember 2016 (5 Tahun);

2. Bahwa oleh karena keadaan itu, maka Penggugat in casu a quo dengan segala kerendahan hati memohon, kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian a quo (ex officio), agar berkenan di dalam keputusannya untuk menyatakan dalam hukum, menetapkan Hak Asuh (hadhonah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa/mampu berdiri sendiri;

TENTANG BIAYA NAFKAH ANAK

1. Bahwa dikarenakan Hak Asuh Anak (hadhonah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang identitasnya tertulis di atas, telah ditetapkan dan atau diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, bersesuaian berdasarkan kepada permohonan Penggugat dalam posita gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian a quo (ex officio), sebagaimana tertulis di atas, maka sudah sangat patut dan beralasan hukum kalau Penggugat dalam hal ini

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



membutuhkan biaya nafkah bagi 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

2. Bahwa dalam hal ini diketahui pula kalau Tergugat nyata dan terang benderang memiliki mata pencaharian tetap sebagai Wirasawasta di bidang Pemborong Bangunan, oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian a quo (ex officio), agar berkenan di dalam keputusannya untuk menetapkan biaya nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa/mampu berdiri sendiri, dan dibayarkan oleh Tergugat dengan tunai dan segera kepada Penggugat setelah perkara gugatan perceraian ini memiliki kekuatan hukum berlaku tetap dan mengikat Para Pihak Berperkara (inkracht van gewisjde);

3. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pendalilan yuridistertulis di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, agar segera memanggil Para Pihak Berperkara untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan di Pengadilan Agama Kisaran;

Selanjutnya dikarenakan keseluruhan uraian pendalilan yuridistertulis di atas disertai dan dikuatkan dengan kualitas materil (rechtgronden) atau dalil hukum dan alasan hukum yang bersumber dari Hukum Perdata Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama Islam, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (ex officio), agar berkenan memberikan Putusan Hukum dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 1 Maret 2013 (8 tahun) dan XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Nopember 2016 (5 tahun), tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam hukum, menetapkan Tergugat berkewajiban untuk memberikan atau membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa/mampu berdiri sendiri dengan tunai dan segera. Selanjutnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah perkara gugatan perceraian ini memiliki kekuatan hukum berlaku tetap dan mengikat Para Pihak Berperkara (inkracht van gewisjde);

5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2022 Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut posita gugatan Penggugat tentang biaya

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak, serta mencabut petitum angka 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 305/10/IX/2000, tanggal 4 September 2000, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asaha, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1209-LT-07092016-0042, 08 September 2016. Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1209-LT-13072017-0042, 13 Juli 2017. Yang diperbuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi :

1. **Hasanuddin bin Ersyad**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai empat orang anak;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2021;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering bertindak marah-marah kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirim biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Ratna Askian binti Mhd. Ali Nafiah**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IX, Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



saksi adalah nenek Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2021;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering bertindak marah-marah kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirim biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Julfan Iskandar, SH dan Muhdianur Khairat, SH Advokat yang berkantor yang beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 176/KS/2022/PA-KIS tanggal 31 Januari 2022, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mepedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita tentang biaya nafkah anak, serta mencabut petitum angka 4 maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan April 2021, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat sering bertindak marah-marah kepada Penggugat. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 – P.3 terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 1 Maret 2013 (8 tahun) dan XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Nopember 2016 (5 tahun) adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Hasanuddin bin Erysyad dan Ratna Askian binti Mhd. Ali Nafiah, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai empat orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 1 Maret 2013 (8 tahun) dan XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Nopember 2016 (5 tahun);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Bahwa Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 1 Maret 2013 (8 tahun) dan xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Nopember 2016 (5 tahun) berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat didengar jawabannya dan senyatanya sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat anak tersebut ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat, dan sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap anak tersebut serta Tergugat tidak pernah menjenguk dan melihat anak-anak tersebut maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama Xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 1 Maret 2013 (8 tahun) dan Xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Nopember 2016 (5 tahun) sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik atau mental atau telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan memberikan hak pilih pada anak pada usia 12 tahun keatas (mumayyiz), berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh anak) atas anak Penggugat dengan tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 1 Maret 2013 (8 tahun) dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Nopember 2016 (5 tahun), sampai anak

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa (umur 21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik atau mental atau telah menikah;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Buniyamin Hasibuan, S.Ag, Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Panitera,

Herman, SH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	300.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00		
		<u>p</u>			
	Jumlah	: R	420.000,00		
		p			

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kis